

## **Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan**

**Sami an, Satria Unggul Wicaksana Prakasa\***

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia*

*Korespondensi: [satria@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:satria@fh.um-surabaya.ac.id)*

### **Info Artikel**

*Diajukan: 09 Mei 2021*

*Direview: 03 Juli 2021*

*Direvisi: 05 Agustus 2021*

*Diterima: 05 Agustus 2021*

*DOI: 10.18196/mls.v2i4.11737*

### **Abstrak**

*Pengaruh blater dalam perpolitikan di daerah-daerah tertentu sangat dirasakan. Kaum blater yang menggunakan kekuasaan serta politik yang berpihak pada masyarakat tentu tidak menimbulkan gejolak. Masyarakat yang merasa dirugikan dengan panggung para blater tentu akan menjadi gejolak tersendiri dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum blater di daerah otonomi Bangkalan dimana dalam penelitian ini*

*menganalisis tentang jaringan politik oligarki di Bangkalan beserta sebab dan akibat hukum yang timbul dari praktek oligarki tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian Social-Legal. Sumber data dalam penelitian ini adalah studi kasus KH Fuad Amin menginterpretasi data secara deskriptif menggunakan pendekatan sosiologi legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam terhadap jabatan di daerah Bangkalan adalah Politik oligarki; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Korupsi dan Hegemoni kelas sosial. Simpulan penelitian ini adalah ketertiban hukum dengan mengembalikan peran pemerintahan daerah di Bangkalan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta menghilangkan hegemoni kelas sosial dalam politik hukum dan budaya hukum terhadap sistem demokrasi di pemerintahan kabupaten Bangkalan.*

*Kata kunci: budaya korupsi; hegemoni; oligarkh sosial; politik hukum*

### **I. Pendahuluan.**

Pengaruh blater di Pulau Madura sudah tidak bisa diragukan lagi mengenai eksistensinya di panggung politik sejak diberlakukannya desentralisasi pada tahun 1999 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>1</sup> Siapakah para blater, blater merupakan orang yang dihormati dari segi ke ilmuannya ataupun keturunannya dimana peran-peran strategis di lingkup pemerintahan sering dipegang oleh para blater dari tingkat desa sampai ke tingkat kepala daerah singkatnya. Terdapat dua golongan kelompok sosial dari masyarakat yang mendapatkan penghormatan paling tinggi di Madura yaitu blater dan para golongan Kiai. Kedua golongan tersebut memiliki representasi berbeda. Kaum blater dikenal karena watak kekerasannya sedangkan para Kiai yang dikenal dengan ilmu agamanya.<sup>2</sup> Seorang blater yang memiliki sebuah kharismatik dapat melahirkan otoritas

<sup>1</sup> Soetomo. (2007). *Refleksi penyelenggaraan Otonom Daerah Era Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, h.27.

<sup>2</sup> Abdussalam, I. (2015). "Reproduksi Kekuasaan Kiai Dan Blater di Kabupaten Bangkalan."

sosial secara informal dengan dasar kapasitas diri dari seorang yang jago yang memiliki watak kekerasan. Kiai membentuk pola dengan akhlakul kharimah yang dimilikinya yang menanamkan dasar-dasar moralitas dalam setiap ajaran keagamaan.<sup>3</sup> Watak kharismatik dari kaum blater dan kiai akan menyebabkan munculnya hegemoni dalam sistem pemikiran yang melahirkan sebuah penghormatan dikalangan masyarakat Bangkalan. Lahirnya hegemoni tersebut imbasnya kepada jalannya sistem suatu Pemerintahan yang tidak lepas akan syarat sebuah politik salah satunya sistem politik oligarki di Bangkalan yang perkembangannya tidak lepas dari sebuah kultur yang lebih dominan di kalangan masyarakat Bangkalan.<sup>4</sup>

Menurut Rozaki, posisi Kiai yang memiliki sebuah kharisma dalam segi agama secara tidak langsung dapat mempengaruhi masyarakat supaya ketergantungan kepada Kiai, baik dalam urusan keagamaan maupaun urusan politik. Dengan ketergantungan tersebut para kiai dengan mudah mem-framing masyarakat supaya ikut dengan arahnya.<sup>5</sup> Di Madura, khususnya di Bangkalan dengan memanfaatkan peran penting salah satu kiai kharimastik yaitu Kiai Syaikhona Kholil yang memiliki kharismatik sampai meluas kewilayah Madura dimanfaatkan oleh keturunannya untuk membangun legitimasi terhadap masyarakat.<sup>6</sup> Hal tersebut Sebagaimana yang dilakukan oleh FAI yang notabene adalah cicit dari kiai Kholil.<sup>7</sup>

FAI dengan modal budaya nya berhasil mentransformasikan *symbolic goods* ke *symbolic power*, dan mem-framing pengaruh Syaikhona Kholil di kalangan masyarakat dan digunakan sebagai sarana alat politik untuk merebut kekuasaan, untuk memperoleh modal ekonomi dan sosial, keberhasilan FAI mendapatkan sebuah tampuk kekuasaan tidak lepas juga akan tidak optimalnya peran desentralisasi yang sering disalah gunakan dalam setiap penerapannya karena akibat dari sebuah tidak ada sinkornisasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi sebuah kelemahan di otonomi daerah.dengan kelemahan tersebut FAI berhasil menggabungkan kelemahan kebijakan otonomi daerah dan kharismatik yang dibawa oleh bani Kholil dalam kekuasaannya ini terlihat dari tidak ada satupun aktor lain yang berani untuk melakukan konfrontasi terhadap kekuasaannya.

Dengan modal kekuatan politik yang dimiliki, FAI juga memperkecil kesempatan bagi lawan politiknya untuk mendapatkan kekuasaan. Dari kekuatan tersebut membuat kekuasaan FAI semakin mantap dan meluap ke berbagai sektor, baik itu dari elemen

---

*DIMENSI - Journal of Sociology*, 8(1).

<sup>3</sup> Chalik, A. (2016), *Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 23(2).

<sup>4</sup> Rozaki, A. (2009). *Sosial Origin Dan Politik Kuasa Blater di Madura*. Kyoto Review of Southeast Asia.

<sup>5</sup> Romel, M. (2017). *Memahami Kemunculan Oligarki Politik di Bangkalan Madura* . Diakses pada tanggal 10 juni 2021, <https://arearomel.wordpress.com/2017/01/02/memahami-kemunculan-oligarki-politik-di-madura/>

<sup>6</sup> Rahman, S. (1999). *Biografi dan Karomah Kiai Kholil Bangkalan*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, h. 34.

<sup>7</sup> Ibid.

kultural maupun elemen struktural formal. Bukanlah hal yang sulit lagi bagi FAI untuk membangun otoritas dan dominasinya kedalam segala bentuk formula untuk bagi-bagi posisi struktural politik lokal di Bangkalan.

Ditelisik mengenai kekuasaannya tidak hanya sampai disitu saja modal sosial selaku orang kuat yang lebih dahulu dipegang oleh FAI yang kemudian FAI memanfaatkan modal sosial tersebut untuk masuk ke arena politik formal, dan membangun aspek kekuatan politiknya menjadi berlipat-lipat. Dengan demikian dari kepemilikan lewat dua kekuatan ganda tersebut, baik formal maupun informal, Kontan telah memberikan peluang dan kesempatan untuk memperluas dominasinya di masyarakat, dan membentuk suatu bangunan politik oligarki di kekuasaannya yang banyak menimbulkan sebuah praktek korupsi dan banyaknya pelanggaran ham yang terjadi di masa pemerintahannya dengan mengontrolnya lembaga-lembaga hukum dan para penegak hukum membuat FAI kebal akan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui FAI tertangkap oleh KPK dengan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum di antaranya:

1. Tindak pidana korupsi dengan menerima dana suap dari PT.MKS sebanyak Rp. Rp.18.050.000.000, 00 (delapan belas miliar lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2009-2014 dan mengarahkan tercapainya sebuah Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD SUMBER DAYA, dan memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, dan penerimaan uang tersebut diberikan secara bertahap hingga beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan.<sup>8</sup>
2. Tindak pidana korupsi dengan melakukan pemotongan realisasi anggaran SKPD pemkab Bangkalan sekitar 10% sejak 2004-2010 sebanyak Rp 159, 162, 000, 000, 00.<sup>9</sup>
3. Tindak pidana korupsi suap penempatan calon PNS di kabupaten Bangkalan dari tahun 2003-2010 senilai Rp.20, 001, 000, 000, 00.<sup>10</sup>

Akibat dari perbuatan tersebut beliau dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang. Sedangkan, pada dakwaan ketiga, KPK berhasil memperdalam kasus pencucian Uang yang dilakukan FAI dari sebelum tahun 2010. Pasal yang digunakan adalah Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomer 15 Tahun 2002 dengan tindakannya melakukan praktek korupsi di masa ke pemerintahannya, Membuat negara mengalami kerugian hampir Rp.220, 000, 000, 00(dua ratus dua puluh milyar rupiah )

Bukan hanya Negara saja yang dirugikan tetapi juga angka kemiskinan di Bangkalan dimasa jabatannya FAI juga tidak memberikan pengaruh yang begitu

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan NOMOR : 43/PID/TPK/2015/PT.DKI" (n.d.).

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

signifikan di kabupaten Bangkalan. Secara umum Kabupaten Bangkalan merupakan daerah termiskin di Jawa Timur pada periode 2013-2015 dengan rata-rata 21,86%. Angka tersebut melebihi angka kemiskinan nasional yang berada pada angka 11,19%. Kabupaten Bangkalan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan selama masa pemerintahan FAI. Dengan harapan kehadiran Suramadu yang bisa mendorong kemajuan perekonomian dimana Bangkalan sebagai akses awal pintu masuk ke Madura, tetapi dalam faktanya ternyata berjalan tidak sesuai ekspektasi. Dengan terbuktinya APBD Bangkalan masih bergantung pada subsidi Negara. Sedangkan pendapatan asli daerah berada pada angka 20% yaitu sekitar 200 miliar itu tidak sebanding dengan jumlah angka 2 triliun APBD Kabupaten Bangkalan. Dan itu menunjukkan 80% APBD bergantung pada subsidi Negara.<sup>11</sup> Tidak hanya dari segi ekonomi, adanya kasus kekerasan yang menimpa para aktivis di Bangkalan yang menjadi penentang setiap pelanggaran jabatan yang dibuat oleh FAI dibungkam secara paksa dan setiap kasusnya tidak pernah ada kejelasan untuk kelanjutannya.<sup>12</sup>

Politik oligarki yang dibangun oleh FAI lebih mengarah kepada pelanggaran politik dinasti. Kekuasaannya diturunkan kepada anaknya, setelah beliau tidak bisa melaju kembali menjadi Bupati dikarenakan dibatasi oleh aturan undang-undang yang membatasi kepemiminan selama 2 periode. FAI berusaha agar dinasti kekuasaannya bisa diteruskan oleh anaknya dengan cara mencegah lawan politiknya meskipun lawan politik tersebut berasal dari kalangan keluarganya sendiri. Dengan demikian Sosok FAI dapat digambarkan sebagai oligark kleptokratik represif.<sup>13</sup>

Bangunan politik oligarki sudah terbentuk semenjak menjabat pertama kali sebagai Bupati. Para kroni dan keluarga yang berjasa kepada proses pemenangannya perlahan-lahan dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan. Sebagian yang lainnya dibantu dalam penguasaan ormas-ormas di Bangkalan. Pusaran politik oligarki yang telah dibangun masih tetap terlihat eksistensinya sampai sekarang sehingga menjadi ancaman serius untuk kedepannya dikarenakan dapat menimbulkan sebuah masalah dalam pemerintahan daerah. Kroni-kroni bekas bawahan FAI masih tetap menduduki jabatan-jabatan sentral di pemerintahan daerah Bangkalan yang berkonsepkan familisme atau hubungan kekerabatan.

---

<sup>11</sup> Adiyanto, W. & Wulandhari, R. (2020). Kekuasaan Kiai Dalam Politik : Modal Fuad Amin Sebagai Bupati Terpilih Di Kabupaten Bangkalan. *Channel: Jurnal Komunikasi*, 8(1): 59–68.

<sup>12</sup> So'im, M. (2019). *Respon Pemuda Terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan di bangkalan madura*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 45-46

<sup>13</sup> Romel, M. (2017). *Memahami Kemunculan Oligarki Politik di Bangkalan Madura* . Diakses pada tanggal 10 juni 2021, <https://arearomel.wordpress.com/2017/01/02/memahami-kemunculan-oligarki-politik-di-madura/>

## II. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode social legal yang dimana kajiannya tidak hanya sebatas teks, tetapi juga pendalaman konteks yang mencakup semua proses, misalnya dari 'Pembuatan hukum' hingga 'Implementasi hukum'. Label kajian sosio-hukum berangsur-angsur menjadi istilah umum yang mencakup sekumpulan disiplin ilmu yang menerapkan perspektif ilmu sosial pada kajian hukum, antara lain sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, kajian politik peradilan, dan ilmu komparatif.

Pendekatan sosio-hukum merupakan kombinasi pendekatan dalam ilmu sosial, termasuk politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi, dan banyak ilmu lainnya. Dipadukan dengan pendekatan yang dikenal dalam hukum, seperti belajar tentang asas, doktrin, dan hierarki hukum. Pendekatan sosio-legal merupakan konsep tunggal untuk kombinasi ini. Dengan demikian, analisis hukum yang dilakukan memiliki perspektif yang luas dan interdisipliner dalam mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian hukum ini dapat dijawab secara komprehensif, khususnya kaitan antara politik oligarki di Bangkalan yang dibangun oleh Sosok FAI dengan politik hukum di daerah Bangkalan.<sup>14</sup>

## III. Hasil dan Pembahasan.

### 1. Teori Oligarki

Teori oligarki menjelaskan sebuah kesenjangan di negara demokrasi yang lebih menitik beratkan pada faktor kekayaan dan kekuasaan. Menurut Jeffry A. Winters oligarki lebih menekankan pada motif dalam mengejar kekayaan pribadi. Oligarkh adalah mereka yang menggunakan harta untuk mempertahankan kekayaannya. Mereka berupa individu, bukan dari sebuah lembaga atau instansi.<sup>15</sup> Sedangkan oligarki adalah politik mempertahankan kekayaan oleh mereka yang kaya. Sedangkan Menurut Hadiz dan Robison teori oligarki digunakan untuk menggambarkan kekuatan pada lingkaran inti kekuasaan di Indonesia pasca era Soeharto dengan memakai politik dan ekonomi untuk mendapatkan sebuah kekuasaan.<sup>16</sup>

Winters menempatkan oligarki dalam dua dimensi yaitu kekuasaan dan material. Kedua bentuk tersebut tentunya sangat sulit untuk dipecahkan dari jangkauannya karena bersifat sistematis, ditambah dengan para aktor atau individu oligarkh yang begitu pintar dalam membuat model kekuasaan. Bentuk kekuasaan yang terkonsentrasi pada kelompok

<sup>14</sup> Perdana, H., Wiratraman., & Putro, W. D. (2019). Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(3), h 3.

<sup>15</sup> Winters, J. A. (2014). Oligarki dan Demokrasi di Indonesia. *Prisma Resource Centre*, 33(1), h 24.

<sup>16</sup> Hadiz, V.R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia* 96, 35-57. doi:10.1353/ind.2013.0023.

kecil individu dan memiliki basis kekayaan material tentunya dengan maksud untuk mengendalikan sumber daya yang begitu besar. Pemahaman atas oligarki bermula dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrem untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial indikasinya dari sebuah kekuasaan oligarki. Menurut J.Winters hal tersebut akan menimbulkan kesewenangan dalam setiap kebijakan yang memprioritaskan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.<sup>17</sup>

Sosok FAI yang dipandang dari segi perekonomian yang mumpuni, mampu mempengaruhi masyarakat untuk berharap ada kemajuan dan bantuan dalam pemerintahannya. FAI yang berangkat dari agama dan *culture* budaya di Madura yang dimana golongan tersebut mendapatkan sebuah tempat yang istimewa dikalangan masyarakat Bangkalan. Keturunan yang beliau peroleh dari trah bani Kholil juga merupakan faktor yang bukan menjadi hal sulit untuk mendapatkan kekuasaan sebagai penggerak dari kebijakan desentralisasi yang telah di atur dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 dan revisi pertamanya dalam UU No. 2 Tahun 2015 dan revisi kedua dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Akan tetapi dalam prakteknya FAI menyalahi UU No.23 Tahun 2004 dan melanggar ketentuan-ketentuan yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai kepala daerah di Bangkalan yang berdasarkan paragraf ke 3 UU No.23 Tahun 2004 Mengenai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan kewenangan dimasa jabatannya sebagai kepala daerah FAI membangun sebuah politik oligarki dimana kekuasaannya tersebut, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat menggurita dimasa jabatannya. Banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membungkam suara masyarakat dan melakukan tindak kekerasan terhadap aktivis di daerah Bangkalan itu dilakukan dengan menggandeng para blater. Blater-blater ini jaringannya meliputi para kepala desa dan preman bayaran lainnya.

Menurut Abdur Rozaki, FAI membangun oligarki kekuasaannya di daerah otonomi daerah Bangkalan dengan delapan cara yaitu:<sup>18</sup>

1. Membangun representasi tunggal dengan menonjolkan garis keturunannya yang berasal dari bani Khalil.
2. Merangkul kepala desa dan membiarkan terhadap penyimpangan yang di lakukan oleh kepala desa yang notabene adalah seorang blater.
3. Membangun relasi politik dengan para oligark lainnya dari tingkat lokal sampai tingkat Nasional.
4. Merangkul parpol dan anggota Legislatif.

---

<sup>17</sup> Prakasa, S. U. W. (2021). *Ecocide Crimes & Omnibus Law: Review Of International Law And Its Implications On Indonesia Law. Jurnal Dinamika HAM (Journal of Human Rights)*, 12(2).

<sup>18</sup> Rozaki, A. (2016). *Islam, Oligarki Politik & Perlawanan Sosial*. Yogyakarta: Suka Press, h. 54.

5. Mengendalikan seluruh instrument penyelenggaraan pemilu di Kabuipaten Bangkalan.
6. Menyingkirkan orang-orang yang tidak koperatif dengan kepentingannya termasuk wakil bupati.
7. Membangun relasi dengan segala penegak hukum di Bangkalan.
8. Menjalin kerja sama dengan membangun hegemoni di lingkungan Perguruan Tinggi.

Di Bangkalan sendiri sistem politik oligarki lebih merujuk ke oligarki penguasa kolektif dan oligarki sipil. Menurut Winters dua sistem oligarki tersebut, para oligark bekerja sama untuk mempertahankan kekayaan mereka dan memerintah suatu komunitas. Dalam berbagai kasus, Pemerintahan kolektif dilembagakan dalam suatu badan pemerintah yang isinya oligark semuanya, menyerahkan kekuasaannya pada lembaga impersonal (publik) dan terlembaga dimana hukum lebih kuat.<sup>19</sup>

## 2. Tindak pidana korupsi

Menurut Robert Klitgaard ada 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu kekuasaan eksklusif, penyalahgunaan kekuasaan dan diskresi. Teori tersebut tidak menyinggung faktor motivasi dan dorongan yang menjadikan seseorang melakukan tindakan korupsi. Faktor yang memengaruhi yaitu antara lain, mengambil banyak keuntungan, tingkat permasalahan yang akan terjadi dari suatu perbuatan koruptif kekuatan tawar menawar relatif antara penyuap dan yang disuap.<sup>20</sup>

Sebenarnya oligarki dan korupsi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya tindakan FAI menggunakan kekuasaannya untuk mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerjasama antara PT MKS dan PD SUMBER DAYA serta telah memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur. Terdakwa menerima penyerahan sejumlah uang dari Antonius Bambang Djatmiko, Sardjono, Sunaryo Suhadi, Achmad Harijanto dan Pribadi Wardojo dari tahun 2006 sampai tahun 2014. Selain itu menerima suap dari sebuah penempatan jabatan di pemerintah Bangkalan. Hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.<sup>21</sup>

Untuk mempertahankan kekayaannya para pelaku bisnis menggandeng atau menegosiasi seseorang yang memiliki kekuasaan dan peran penting di daerah. Peran oligarkh menggunakan caranya dengan alasan membayar upeti kepada FAI padahal dalam Pasal 5 jo.pasal 12 huruf a dan b UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana

---

<sup>19</sup> Samsuddin, H., Gunawan, C. I., & Sasmito, C. (2019). Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak Dan Korupsi Kebijakan PT BWR. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 16(2).

<sup>20</sup> Izziyana, W. V. (2016). Korupsi Dalam Dimensi Kekuasaan. *Jurnal Law Pro Justitia*, 1(2): 1–20.

<sup>21</sup> Putusan, Agung, and Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan NOMOR : 43/PID/TPK/2015/PT.DKI."

korupsi, pemberian uang terhadap pejabat negara dan tidak dilaporkan ke KPK termasuk tindakan gratifikasi.

Dimasa jabatannya FAI juga menerapkan praktek klientalisme politik dimana FAI menggandeng para blater di setiap desa dengan memberikan sebuah bantuan atau manfaat material dan sebuah kontrak proyek pembangunan dari pemerintahan. Menurut Edward aspinall dan Ward Berenschot esensi dari politik klientelistik itu sendiri adalah *quid pro quo*, sesuatu untuk sesuatu atau sebagaimana sering di gambarkan dalam pustaka keilmuan pertukaran yang kontingen. FAI menawarkan sebuah keuntungan dengan harapan penerima akan membalasnya dengan dukungan politik yang anti kritik. Ditambah lagi dengan keturunan yang diperoleh membuat kekuasaan FAI sulit terbendung pengaruhnya. Hal tersebut menyebabkan sehingga tindak pidana korupsi itu sendiri sangat menggurita sampai ketingkat Desa.<sup>22</sup>

Akibat dari adanya korupsi itu sendiri akan menimbulkan tidak efisien dari segi penggunaan anggaran, ketidakadilan, memboroskan sumber-sumber Negara, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan ketidakstabilan politik di ranah demokrasi. Secara umum tindak pidana korupsi sangat merugikan negara dan merusak sendi-sendi dalam kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan masyarakat nasional seperti yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

#### a. Pemerintah

Menurut Van Vollenhoven, pemerintah dalam arti yang begitu luas yaitu :

1. Tindakan/kegiatan pemerintahan dalam arti sempit (bestuur)
2. Tindakan/kegiatan polisi (politie)
3. Tindakan/kegiatan peradilan (rechtspraak)
4. Tindakan membuat peraturan (regeling, wetgeving).

Pengertian Pemerintah dalam arti sempit adalah Badan pelaksana kegiatan eksekutif saja, tidak termasuk Badan Kepolisian, Peradilan dan badan perundang-undangan. Ditinjau dari segi hubungan pemerintah daerah dan pusat maka ada sebuah hubungan dalam segi penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan fungsi dari desentralisasi adalah untuk memberikan kewenangan dalam setiap daerah supaya mempermudah untuk mengatur pemerintahan dalam setiap Daerah dengan ikatan Kesatuan Negara Republik Indonesia .

Tanggung jawab akhir dari sebuah urusan penyelenggaraan Pemerintahanan yang diserahkan kepada daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Jika dilihat penerapannya banyak fenomena arogansi pemerintahan lokal sehingga memunculkan sebutan yang ditujukan kepada bupati/wali kota sebagai raja-raja

---

<sup>22</sup> Aspinall, E & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h 18.

kecil. Hal ini tidak lepas juga dari implementasi UU No.22 tahun 1999 dan UU No.32 tahun 2004 yang ada campur tangan kepentingan individu, kepentingan politik semata yang mengakibatkan pergeseran politik di Indonesia yang melahirkan politik oligarki. Dengan adanya aturan tersebut yang banyak menimbulkan banyak penyimpangan pada konstitusi negara yang merucut ke pelanggaran hukum salah satunya praktek KKN.

Kendala desentralisasi di Bangkalan dikarenakan ada beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam implementasi aturan UU No.23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah tercapainya suatu sistem desentralisasi di suatu Negara.<sup>23</sup> Menurut Rondinelli, Nellis dan Cheema ada enam faktor tingkatan yang menjadi penentu berhasilnya suatu sistem desentralisasi di antaranya:<sup>24</sup>

- a) Tingkatan dimana desentralisasi berada dalam pencapaian yang maksimal untuk membentuk kontribusi dalam pembangunan nasional.
- b) Tingkatan dimana desentralisasi bisa meningkatkan Efektivitas dalam hal administrasi pemerintahan pusat dan daerah
- c) Tingkatan dimana desentralisasi dapat memberikan kontribusi mengenai manajerial dan ekonomi dalam setiap kebijakan pemerintah.
- d) Tingkatan dimana desentralisasi memiliki responsivitas terhadap masyarakat;
- e) Tingkatan dimana desentralisasi mampu mempromosikan dalam setiap pembangunan melalui peran pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Serta
- f) Cara yang tepat dalam setiap kebijakan dan program yang telah di desain untuk mencapai tujuan desentralisasi

Faktor keberhasilan dalam sistem Pemerintahan daerah Bangkalan yaitu dengan cara menghilangkan hegemoni yang merasuki. Hegemoni dikalangan masyarakat Bangkalan yang selalu mempercayakan sesuatu yang dilihat dari keturunan, agama dan blater. Konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni dapat meliputi beberapa sektor birokrasi, legilatif dan yudikatif (lembaga hukum). Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa law enforcement. Itulah yang dilakukan oleh Fuad Amin, karena beliau dikelilingi oleh orang-orang loyal, sekaligus ditakuti oleh para kelompok penentang. Tak jarang unsur-unsur kekerasan,

---

<sup>23</sup> Darmastuti, A. (2015). Desentralisasi atau Resentralisasi? Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2014, *Repository UNILA*

<sup>24</sup> Kurniawan, T. (2013). Analisis Tantangan Jangka Menengah Desentralisasi Bidang Pengembangan Institusi. *Jurnal Universitas Indonesia*, 53(9), 1689–1699.

intimidasi, praktik suap, dan sabotase politik mewarnai jalannya pemerintahan selama kepemimpinannya.<sup>25</sup>

Berbicara tentang pertanggung jawaban kebijakan Pemerintah dalam konteks Negara hukum maka tidak lepas dari asas legalitas yang merupakan unsur universal konsep negara hukum apapun tipe negara hukum yang dianut suatu Negara. Dalam Hukum Pidana Asas Legalitas dalam wujudnya "*nullum delictum sine lege*" dewasa ini masih diperdebatkan asas berlakunya. Dalam hukum administrasi asas legalitas dalam wujudnya "*wetmatigheid van bestuur*" sudah lama dirasakan tidak memadai, meskipun disadari bahwa asas *wetmatigheid* menjamin pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum dan asas kepastian hukum.<sup>26</sup>

Memperbaiki Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan menjadi sesuatu yang maksimal dan berwujud nyata bagi penyelenggaraan negara. Hal tersebut apabila disertai dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur penyelenggara negara. Karena dalam konsep good governance tidak saja harus bertindak bersandar pada peraturan (rule) semata tetapi pemerintah (government) dituntut untuk lebih aktif mengambil kebijakan demi memenuhi aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan masyarakat yang serba kompleks.<sup>27</sup>

#### b. Pelaku bisnis

Winters membuat tipologi ideal tentang Oligarki. Menurutnya, semua Oligarki bisa digolongkan ke dalam empat ciri utama: pertama, kadar keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan yang menyokong hak milik atas harta dan kekayaan; kedua, keterlibatan oligark dalam kekuasaan atau pemerintahan; ketiga, sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasaan itu, apakah terpecah atau kolektif, dan; keempat, oligark bersifat liar atau jinak.<sup>28</sup> Sedikit berbeda dengan Winters, oligarki dalam perspektif Hadiz & Robison lebih menitik beratkan pada sistem relasi dan membangun otoritas sebagai perlindungan kolektif untuk keduanya.<sup>29</sup>

Richard Robison serta Vedi R. Hadiz di dalam bukunya yang berjudul "Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market" menjelaskan, oligarki yang terjadi di Indonesia tidak mudah hilang pasca reformasi, namun justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan dalam setiap

---

<sup>25</sup> So'im, M. (2019). *Respon Pemuda Terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan di bangkalan madura*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 45-46

<sup>26</sup> Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Sasi*, 20(2), 21–27.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Winters, J. A. (2014). *Oligarki*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

<sup>29</sup> Samsuddin, H., Gunawan, C. I., & Sasmito, C. (2019 ). Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak Dan Korupsi Kebijakan PT BWR. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 16(2).

konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme. Setelah kejadian krisis ekonomi pada tahun 1998,<sup>30</sup> oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia.<sup>31</sup>

Kekuaan ekonomi pada era orde baru dalam demokratisasi mengakibatkan para oligarki tersebut masuk ke dalam politik. Hal tersebut tentu akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi oligarki karena menjalankan dua peran yaitu sebagai pebisnis dan politik. Melihat potret tersebut para Oligarki menggunakan dua peran sebagai jembatan untuk mendapatkan misinya dalam mempertahankan kekayaannya. Oligark pasca era Soeharto mengalami tranformasi dari yang sebelumnya oligarki sultanistik menjadi oligarki penguasa kolektif dan membuat para pengusaha bekerja sama dengan masuk ke suatu komunitas jabatan yang memiliki otoritas. Singkatnya, oligarki didefinisikan sebagai sebuah sistem Pemerintahan tempat hampir semua kekuasaan politik berpusat pada segelintir orang kaya yang menyusun dan membentuk kebijakan publik hanya untuk keuntungan diri mereka sendiri. Keuntungan baik secara finansial melalui subsidi langsung berupa lahan pertanian atau perusahaan, kontrak-kontrak pemerintah yang menguntungkan, dan langkah-langkah proteksionis yang bertujuan merugikan para pesaing ekonomi mereka. Lain hal tersebut para oligark sedikit memperlihatkan atau sama sekali tidak memedulikan kepentingan rakyat banyak.<sup>32</sup>

Disini pelaku usaha mempunyai kepentingan pribadi untuk mempertahankan kekaayaannya dengan kekuatan material yang dimiliki. Para pelaku usaha membangun sebuah jaringan dengan pemerintah untuk memperlancar dari tujuannya tersebut dan bagi yang mempunyai kekuasaan di pemerintah akan terus menggandeng orang orang dibawahannya yang bisa di atur sesuai keinginan demi keuntungan pribadinya.

### 3. Analisis Politik Hukum dan Budaya Hukum

Menurut Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>33</sup> Politik hukum yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia.<sup>34</sup> Artinya, baik secara normatif maupun praktis-fungsional,

<sup>30</sup> Ika, L. (2019). Pengertian Pemerintahan Oligarki dan Ciri-cirinya. Diakses pada tanggal 12 juni 2021, <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pemerintahan-oligarki>

<sup>31</sup> Hadiz, V & Robison, R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London And New York: Roulledge Courzon, h 45.

<sup>32</sup> Samsuddin, H., Gunawan, C. I., & Sasmito, C. (2019 ). Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak Dan Korupsi Kebijakan PT BWR. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 16(2).

<sup>33</sup> Rahman, A. (2020). Teori Kebijakan Hukum Pidana (PENAL POLICY) . Diakses pada tanggal 12 juni 2021, <https://rahmanamin1984.blogspot.com/search?q=politik+hukum>

<sup>34</sup> Hidayat, E. (2018). Kontribusi Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di

penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas. Politik hukum di Bangkalan yang menciptakan sebuah politik oligarki yang melanggarkan kekuasaannya ke politik dinasti merupakan hasil dari sebuah politik hukum. Menurut Armiwulan dalam jurnal politik hukum pemerintah daerah menimbang pada huruf D UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah perlu di ganti dengan penilaian bahwa UU No. 32 tahun 2004 secara substansinya tidak tepat. Namun dalam segi perspektif yuridis dan sosiologis telah mampu menerjemahkan hakikat dari prinsip otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>35</sup>

Meskipun terjadi sebuah pergantian aturan dari UU No. 22 tahun 1999 Sampai ke pergantian UU No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, politik hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dan kelembagaan pemerintah daerah justru tidak lebih baik dari Undang-undang pemerintah sebelumnya. Hal ini terlihat dimana raja-raja kecil di setiap daerah masih ada. Ditambah lagi praktek penyimpangan konsitusi negara yaitu politik oligarki yang masih menjadi predator utama di setiap daerah seperti halnya di Bangkalan. Akibat yang ditimbulkan dari politik oligarki di era FAI berupa penyimpangan atau penyalah wenangan dalam implementasinya diantaranya:

1. Budaya korupsi: Praktek korupsi dilakukan secara massive dimana beliau membangun jaringan di bawahnya dengan sistem bagi-bagi jabatan. Dengan adanya bagi-bagi jabatan diharapkan setiap tindakan yang beliau lakukan berjalan sesuai yang kehendaki. Tindakan penyelewengan wewenang Fuad Amin berkali-kali sempat dilaporkan oleh masyarakat. Tapi lagi-lagi laporan tersebut hanya mentok di kepolisian dan kejaksaan.<sup>36</sup> Praktek korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa didalam sebuah negara. Korupsi merupakan hal yang merugikan dan ini terlihat dari jabatan masa FAI sebagai memegang jabatan bupati di Bangkalan.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM): Banyaknya kasus kekerasan yang menimpa para aktivis di Bangkalan tidak lantas membuat kepolisian tergerak untuk mengungkapnya secara tuntas. Rata-rata kasus kekerasan yang masuk pada laporan kepolisian berhenti di tengah jalan atau bahkan mungkin tidak disentuh sama sekali. Banyak kasus kekerasan terhadap aktivis demi membungkam dan anti kritik di pemerintahannya. Tidak ada sebuah lembaga yang mampu mengani tersebut dan itu bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah sebagaimana yang di amanatkan pada UU No .23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. FAI membangun relasi dengan para kaum blater yang mempunyai watak kekerasan untuk membungkam

---

Indonesia. *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2).

<sup>35</sup> Darmastuti, A. (2015). Desentralisasi atau Resentralisasi? Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2014, *Repository UNILA*

<sup>36</sup> So'im, M. (2019). *Respon Pemuda Terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan di bangkalan madura*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 45-46.

para aktivis yang menentang terhadap kebijakan FAI dan dengan merampas hak demokrasinya. Sifat yang anti kritik tersebut bertentangan pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Menurut Wahiduddin, sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia Pada pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”<sup>37</sup>

Dalam kasus FAI, hukum di Bangkalan mengalami stagnan karena tidak ada sebuah payung hukum yang memberikan sebuah supremasi hukum, Hal itu dikarenakan ada sebuah kekuasaan di struktur hukum di Bangkalan yang berhasil dikendalikan oleh FAI. Penegak hukum selalu terbentur dengan kekuasaan yang bersifat persuasif.<sup>38</sup> Jika dilihat dari segi wewenangnya FAI merubah pengalihan tujuan di dalam pemerintahannya dengan mematikan struktur hukum di Bangkalan untuk menjadi seseorang yang kebal hukum. Tindakan tersebut termasuk larangan penyalahgunaan wewenang di dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang administrisian pemerintah yang termuat dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) bahwa badan/pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, meliputi:

1. Larangan melampui wewenang
2. Larangan mencampur adukkan wewenang; dan/atau
3. Larangan bertindak sewenang-wenang

Selanjutnya Pasal 18 huruf C Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Badan/pejabat pemerintahan dikategorikan melampui wewenang apabila putusan dan tindakan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FAI yang merupakan seorang yang menjabat sebagai kepala daerah sudah memiliki unsur-unsur kekuasaan yang didapatkannya dari turunan trah bani Khalil. Menurut Sadjipto Rahardjo kekuasaan merupakan sesuatu yang selalu dikejar-kejar orang, baik pada peringkat individu maupun sosial. Pada peringkat individu dapat berupa dorongan untuk menguasai harta benda, sepenuhnya bergantung dari diri dan kemampuan individu yang bersangkutan. Sedangkan peringkat sosial berupa perjuangan kelompok-kelompok, kelas-kelas dalam masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan sehingga menimbulkan perlapisan-perlapisan struktur kekuasaan dalam masyarakat.<sup>39</sup> Salah satu unsur yang masih mengikat dari segi *culture* di Bangkalan adalah peringkat sosial dimana

<sup>37</sup> Romadlon, S. G. (2016). Implikasi Pergeseran Sistem Politik Terhadap Hukum Dan Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), h. 868.

<sup>38</sup> Abdussalam, I. (2015). Reproduksi Kekuasaan Kiai dan Blater di Kabupaten Bangkalan.” *DIMENSI - Journal of Sociology*, 8(1).

<sup>39</sup> Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. (A. Marwan, Ed.). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h 78.

di peringkat tersebut sudah di miliki Oleh FAI. Hal tersebut yang kemudian menciptakan sebuah politik oligarki di lingkungan pemerintah Bangkalan.

#### **4. Upaya hukum**

Budaya korupsi yang menjadi sebuah permasalahan utama di Bangkalan harus ada sebuah upaya hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebagai penanggung jawab dalam peraturan perundang-undangan pemerintah daerah sebagaimana yang telah tertulis pada UU No. 23 Tahun 2014 Bab III Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang isinya:

1. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Daerah.
2. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana yang tertulis pada undang-undang di atas, pemerintah pusat harus memberikan sebuah pengawasan yang lebih independen. Hal itu untuk menegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan yang terkandung dalam undangundang tersebut tidak lebih untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu juga perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Budaya korupsi itu sendiri tidak lepas dengan praktek politik dan kekuasaan. Dimana praktek politik oligarki, dinasti, dan klintalisme serta hegemoni kelas sosial yang memilih pemimpin dari sudut pandang keturunan pemuka agama. Hal ini masih menjadi sebuah akar permasalahan yang masih belum terselesaikan dan masih berkembang dikalangan masyarakat Bangkalan. Ketiga poin permasalahan tersebut menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan tindak pidana korupsi terutama oligarki yang sukar dijangkau hukum. Oligarki bekerja di ruang-ruang dialog tertutup antar elite dalam menegosiasikan jabatan-jabatan publik. Tidak sedikit melibatkan organisasi dan berbagai akses politik yang menyebabkan ada indikasi politik dinasti dengan menurunkan tahta jabatannya kepada garis keturunannya. Akibat yang timbul adalah sistem demokrasi jauh dari sebuah harapan cita-cita awal terbentuknya undang-undang pemerintah daerah yang menekankan pada pemerintah yang bebas dari sebuah korupsi

Adanya sebuah kesadaran hukum yang harus di upayakan oleh Pemerintah terhadap Masyarakat dengan maksud untuk memberikan sebuah hak konstitusional seutuhnya berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dan memberikan sebuah perlindungan hukum karena Setiap Warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan lebih mengedapankan pada aspek hukum ham yang lebih meniti beratkan kepentingan Masyarakat daripada memberikan ham pada

satu orang yang jelas merugikan masyarakat, Negara dan merusak tatanan demokrasi yang ada. Dengan adanya sebuah perlindungan hukum tersebut masyarakat akan lebih terlindungi untuk mengawal sebuah demokrasi pemerintahan di Bangkalan yang bersih dari sebuah praktek KKN.

#### **IV. Simpulan.**

Praktek politik oligarki di Bangkalan yang mengarah ke pelanggaran politik dinasti membuat kekuasaan di Bangkalan hanya berada di lingkaran trah bani Khalil. Hegemoni pada kelas sosial tersebut harus dihilangkan demi terciptanya sebuah persamaan dalam partisipasi politik, HAM, dan kedaulatan rakyat yang merupakan tujuan awal dari terbentuknya sebuah pemerintah daerah yang telah tertuang dalam dari awal terbentuknya UU No. 19 tahun 1999 sampai dengan revisi UU No. 23 tahun 2014. Mental konservatif, feodal, dan kelanjutan spirit *liberal democracy* akan memberikan sebuah tempat bagi kaum oligark untuk mempertahankan kekayaannya dan kekuasaannya karena semua itu tidak lepas akan budaya korupsi yang akan terus merongrong kedaulatan dan hak rakyat di dalam demokrasi. Dalam memutus jaringan oligarki, perlu adanya sebuah pembenahan institusi-institusi yang ada dalam pemerintahan Bangkalan. Hal tersebut untuk menjegal langkah dari sebuah pembenaran atas penguasaan yang di dapatkan oleh para oligark di Bangkalan.

#### **Daftar Pustaka.**

##### **Buku**

- Aspinall, E & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadiz, V & Robison, R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London And New York: Roulledge Courzon.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. (A. Marwan, Ed.). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahman, S. (1999). *Biografi dan Karomah Kiai Kholil Bangkalan*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Rozaki, A. (2016). *Islam, Oligarki Politik & Perlawanan Sosial*. Yogyakarta: Suka Press.
- Rozaki, A. (2009). *Sosial Origin Dan Politik Kuasa Blater di Madura*. Kyoto Review of Southeast Asia.
- Soetomo. (2007). *Refleksi penyelenggaraan Otonom Daerah Era Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Winters, J. A. (2014). *Oligarki*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

## **Jurnal**

- Abdussalam, I. (2015). Reproduksi Kekuasaan Kiai dan Blater di Kabupaten Bangkalan.” *DIMENSI - Journal of Sociology*, 8(1).
- Adiyanto, W. & Wulandhari, R. (2020). Kekuasaan Kiai Dalam Politik : Modal Fuad Amin Sebagai Bupati Terpilih Di Kabupaten Bangkalan. *Channel: Jurnal Komunikasi*, 8(1), 59-68.
- Chalik, A. (2016), Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 23(2).
- Darmastuti, A. (2015). Desentralisasi atau Resentralisasi? Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2014, *Repository UNILA*.
- Hadiz, V.R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia* 96, 35-57. doi:10.1353/ind.2013.0023.
- Hidayat, E. (2018). Kontribusi Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia. *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2).
- Izziyana, W. V. (2016). Korupsi Dalam Dimensi Kekuasaan. *Jurnal Law Pro Justitia*, 1(2), 1-20.
- Kurniawan, T. (2013). Analisis Tantangan Jangka Menengah Desentralisasi Bidang Pengembangan Institusi. *Jurnal Universitas Indonesia*, 53(9), 1689–1699.
- Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Sasi*, 20(2), 21–27.
- Perdana, H., Wiratraman., & Putro, W. D. (2019). Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(3).
- Prakasa, S. U. W. (2021). Ecocide Crimes & Omnibus Law: Review Of International Law And Its Implications On Indonesia Law. *Jurnal Dinamika HAM (Journal of Human Rights)*, 12(2).
- Romadlon, S. G. (2016). Implikasi Pergeseran Sistem Politik Terhadap Hukum Dan Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4).
- Samsuddin, H., Gunawan, C. I., & Sasmito, C. (2019 ). Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu : Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak Dan Korupsi Kebijakan PT BWR. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 16(2).
- Winters, J. A. (2014). Oligarki dan Demokrasi di Indonesia. *Prisma Resource Centre*, 33(1).

### **Skripsi/Tesis**

So'im, M. (2019). *Respon Pemuda Terhadap hegemoni dinasti politik kaum sarungan di bangkalan madura*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 45-46.

### **Regulasi**

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan NOMOR : 43/PID/TPK/2015/PT.DKI" (n.d.).

### **Website**

Ika, L. (2019). *Pengertian Pemerintahan Oligarki dan Ciri-cirinya*. Diakses pada tanggal 12 juni 2021, <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pemerintahan-oligarki>

Romel, M. (2017). *Memahami Kemunculan Oligarki Politik di Bangkalan Madura* . Diaksespada tanggal 10 juni 2021, <https://arearomel.wordpress.com/2017/01/02/memahami-kemunculan-oligarki-politik-di-madura>

Rahman, A. (2020). *Teori Kebijakan Hukum Pidana (PENAL POLICY)* . Diakses pada tanggal 12 juni 2021, <https://rahmanamin1984.blogspot.com/search?q=politik+hukum>